



P E N E T A P A N
Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

OI KIM, Tempat lahir di Sei Raya, Tanggal lahir 16 Februari 1975, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Raya Bagak Sahwa, RT.003 RW.001 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Skw, tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Skw, tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2022 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 12 Oktober 2022 dibawah Register Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Skw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama **Oi Kim** sesuai dengan **Akta Kelahiran Nomor : 2044/CS/1995** yang di terbitkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas** tanggal **22 Juni 1995**.
- Bahwa di dalam **Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2044/CS/1995** nama Pemohon tertulis **Oi Kim** yang seharusnya tertulis **Tjhai Oi Kim**;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon Nomor **2044/CS/1995** tempat lahir Pemohon tertulis **Sei Raya** yang seharusnya tertulis **Sungai Raya**;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Akta Kelahiran pemohon Nomor **2044/CS/1995** tanggal lahir Pemohon tertulis **16-02-1975** yang seharusnya tertulis **14-02-1975**;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah **karena terdapat perbedaan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen-dokumen penting lainnya, seperti KTP maupun PASSPORT**;
- Bahwa oleh karena akta kelahiran anak pemohon Nomor : **2044/CS/1995**, tanggal **22 Juni 1995**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada kantor dinas dan kependudukan catatan sipil Singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon unatuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **2044/CS/1995** di keluaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal **22 Juni 1995** atas nama **Oi Kim** selanjutnya diubah menjadi **Tjhai Oi Kim**, tempat lahir Pemohon **Sei Raya** diubah menjadi **Sungai Raya** dan tanggal lahir Pemohon **16-02-1975** diubah menjadi **14-02-1975**;
3. Memerintakan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat permohonan, Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Skw



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 217111602750002 atas nama OI KIM, yang telah diberi materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6172030211120001 atas nama Kepala Keluarga OI KIM, yang telah diberi materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2044/CS/1995, atas nama OI KIM, yang telah diberi materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor atas nama TJHAI OI KIM, yang telah diberi materai cukup, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. ERNA ERDYNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Bagak Sahwa Rt.003 Rw.001 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang mana di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2044/CS/1995 nama Pemohon tertulis Oi Kim yang seharusnya tertulis Tjhai Oi Kim;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2044/CS/1995 tempat lahir Pemohon tertulis Sei Raya yang seharusnya tertulis Sungai Raya;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2044/CS/1995 tanggal lahir Pemohon tertulis 16-02-1975 yang seharusnya tertulis 14-02-1975;
- Bahwa Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah karena terdapat perbedaan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen-dokumen penting lainnya, seperti KTP maupun PASSPORT;
- Bahwa tidak ada permasalahan utang piutang atau hukum lainnya untuk perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Saksi 2. HENDRA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Paman saksi;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Raya Bagak Sahwa Rt.003 Rw.001 Kelurahan Bagak Sahwa Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon yang mana di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2044/CS/1995 nama Pemohon tertulis Oi Kim yang seharusnya tertulis Tjhai Oi Kim;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2044/CS/1995 tempat lahir Pemohon tertulis Sei Raya yang seharusnya tertulis Sungai Raya;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2044/CS/1995 tanggal lahir Pemohon tertulis 16-02-1975 yang seharusnya tertulis 14-02-1975;
- Bahwa Bahwa alasan pemohon mengajukan perubahan nama pemohon adalah karena terdapat perbedaan antara nama di dalam akta kelahiran dengan dokumen-dokumen penting lainnya, seperti KTP maupun PASSPORT;
- Bahwa tidak ada permasalahan utang piutang atau hukum lainnya untuk perbaikan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang memberikan ijin perubahan nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2044/CS/1995 nama Pemohon tertulis Oi Kim yang seharusnya tertulis Tjhai Oi Kim, tempat lahir Pemohon tertulis Sei Raya yang seharusnya tertulis Sungai Raya dan tanggal lahir Pemohon tertulis 16-02-1975 yang seharusnya tertulis 14-02-1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan juga pemeriksaan kepada Saksi ERNA ERDYNA dan Saksi HENDRA yang telah memberikan keterangannya di depan persidangan, didapati fakta bahwa alasan

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon merubah nama pemohon, tempat lahir pemohon tanggal lahir pemohon yang terdapat didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2044/CS/1995 (bukti P-3) bertujuan agar dalam pengurusan urusan administrasi tidak mengalami kesulitan maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari bukti surat serta dari keterangan saksi-saksi maka Hakim menilai dan berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama pemohon, tempat lahir pemohon tanggal lahir pemohon Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2044/CS/1995 tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas diri seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama / identitas seseorang mengenai hal ini Hakim menilai bahwa Permohonan tentang perubahan tempat lahir Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon juga merupakan perubahan identitas diri Pemohon dan hal ini pun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri Pemohon saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Per undang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/penggantian nama atau identitas adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karena nya setiap perubahan nama atau identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah tergolong perkara volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan untuk dibebankan kepada pemohon tersebut sebagaimana ketentuan undang-undang;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama, tempat lahir dan tanggal lahir yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2044/CS/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 22 Juni 1995 atas nama Oi Kim selanjutnya diubah menjadi Tjhai Oi Kim, tempat lahir Sei Raya diubah menjadi Sungai Raya dan tanggal lahir 16-02-1975 diubah menjadi 14-02-1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan di Singkawang pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Roby Hermawan Citra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dengan dibantu oleh Akbar Tanjung, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dan telah di kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Akbar Tanjung, S.H.

Roby Hermawan Citra, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya daftar	Rp30.000,00
Biaya proses	Rp75.000,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
<u>Lain-lain</u>	<u>Rp9.000,00</u>
J u m l a h	Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah)